



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hendrayadi, S.H. M.H., Ahmad Albuni, S.H., Ahmad Fauzi, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. M. Saleh Zainuddin Rt. 03 Rw.01, Kelurahan Gabek, kecamatan Pangkalbala Kota pangkalpinang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

### M E L A W A N

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 13 Maret 2018 dengan Register perkara nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp, dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal 1 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Ahad (Minggu) tanggal 26 Februari 2017 (bertepatan 29 Jumadil Ula 1438) pukul 09.00 Wib dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama Kecamatan) Mentok, dengan mas kawin Seperangkat Alat Shalat dan Cincin Emas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/022/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. **(BUKTI- P.1).**
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan Sigat Ta'lig (Talak Bersyarat) terhadap PENGUGAT, sebagaimana bunyi kutipan SIGAT TA'LIQ pada hari ini AHAD tanggal 26 Februari 2017 saya Tergugat berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Penggugat dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sigat ta'lig* sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;
3. **Menyakiti badan atau jasmani istri saya ; atau**
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan GUGATAN kepada Pengadilan AGAMA, maka apabila GUGATANNYA diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. **(BUKTI P.2)**

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Perum Indo Griya Blok Camelia No.5 RT/RW 005/002 Kel. Jerambah Gantung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun namun ± sekitar bulan April tahun 2017, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mula-mula goyah, yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hal 2 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. TERGUGAT seringbeda pendapat dengan PENGUGAT, tidak menerima nasihat/pendapat dari PENGUGAT apabila terjadi perselisihan;
- 4.2. TERGUGAT, apabila berselisih paham dan bertengkar dengan PENGUGAT pergi meninggalkan rumah dan tidur diruko di Jalan Sudirman RT 004/RW003 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang (Samping Kampus AMIK ATMA LUHUR ; CV EKA DARMA JAYA TEKNIK/MEIKA TEKNIK). Karena PENGUGAT masih ada etiked baik agar permasalahan perselisihan tidak berlarut-larut meminta TERGUGAT untuk kembali pulang kerumah;
- 4.3. TERGUGAT memiliki watak temperament (Emosi) sering marah-marah kepada PENGUGAT tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2017 TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGUGAT. Telah melakukan penganiayaan fisik, dalam hal menyakiti wajah PENGUGAT (antara dua mata) dengan kekerasan menggunakan dua jari tangan, hampir kena mata PENGUGAT dan menyebabkan memar dan lebam kebiru-biruan karena penganiayaan tersebut;**(BUKTI P-III)**
6. Bahwa, pada tanggal 10 November 2017 TERGUGAT mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI)Unit Batu Rusa,dengan besar pinjaman (plafon)sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), jangka waktu pinjaman (tenor) 36 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.977.800. (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan Nomor Rekening Pinjaman; 5789 0100 6689 532. Dengan Itikad baik PENGUGAT pada waktu itu mengizinkan TERGUGAT, untuk mengagunkan (Jaminan) BPKB mobil milik PENGUGAT;**(BUKTI P-IV)**
7. Bahwa, BPKB mobil PENGUGAT yang dijadikan agunan oleh TERGUGAT dengan Identitas Pemilik, Identitas Kendaraan, Perubahan Identitas dengan data sebagai berikut :

**Identitas Pemilik ;**

Nama Pemilik : Eka Sartikarini

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal 3 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln Gandaria 2 RT 007 RW 003 Kel Kacang Pedang Kec  
Gerunggang Kota Pangkalpinang

## Identitas Kendaraan :

Nomor Registrasi : BN 2171 AY	Nomor Rangka/Nik/Vin :
Merk : SUZUKI	:
Type : SWIFT ST RS 415	MHYEYC21SB1139230 Nomor
AT	Mesin : MI5AIA622784
Jenis : MB Penumpang	Bahan Bakar : BENSIN
Model : Minibus	Jumlah Sumbu : 2 (DUA)
Tahun Pembuatan : 2011	Jumlah Roda : 4 (EMPAT)
Isi Silinder : 1 490 CC	
Warna : Biru Metalik	

## Perubahan Identitas :

Nomor Lama BN : 2171 AY  
Nomor Baru BN : 1059 PT  
Pk Pinang Tgl : 05-11-2016

8. Bahwa sudah sepantasnya, TERGUGAT tetap terus membayar angsuran di Bank BRI UNIT BATU RUSA Nomor Rekening Pinjaman: 5789 0100 6689 532 atas nama DARMAIYANTO. Mengingat PENGUGAT telah berbaik hati membantu TERGUGAT dalam hal membutuhkan modal usaha, maka seharusnya juga TERGUGAT mengembalikan BPKB mobil milik PENGUGAT, apabila angsuran pinjaman tersebut sudah lunas. Dan apabila TERGUGAT lalai maupun ingkar janji (wanprestasi) sudah sepantasnya-lah dikenakan pidana maupun perdata;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu ternyata berkelanjutan dan puncaknya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, TERGUGAT meludah muka PENGUGAT sebanyak tiga kali dan menyiramkan air ke wajah PENGUGAT. Lalu demi keselamatan jasmani dan kebaikan rohani (jiwa)nya, PENGUGAT kemudian meminta TERGUGAT untuk meninggalkan rumah;

10. Bahwa PENGUGAT telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik

Hal 4 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadi penganiayaan yang menyakiti jasmani PENGGUGAT. Tetapi hingga kejadian sebagaimana dimaksud dalam posita poin nomor 5, perilaku temperament TERGUGAT tidak juga berubah;

**11.** Bahwa, tindakan TERGUGAT yang telah meludah muka PENGGUGAT, menyiramkan air serta melakukan penganiayaan fisik kepada PENGGUGAT yang telah menyakiti badan dan jasmani PENGGUGAT, patut diduga tindakan tersebut telah merendahkan harkat, martabat dan kehormatan PENGGUGAT sebagai subjek manusia. Perbuatan TERGUGAT tersebut dikategorikan perbuatan pidana dan bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menciderai *Sigat Ta'lig* yang TERGUGAT ucapkan sendiri, setelah mengucapkan akad nikah pada tanggal 26 Februari 2017. Sudah sepatutnya PENGGUGAT mengajukan PERMOHONAN GUGATAN CERAH ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perbuatan tersebut;

**12.** Bahwa, TERGUGAT pada hari Jum'at tertanggal 9 Maret 2018, telah menyatakan dan menjatuhkan Talag kepada PENGGUGAT melalui **media sosial** (sosmed) What's App (**WA**) yang dikirim dari Nomor WA milik TERGUGAT dengan nomor **0812 7039 5636**, dan diterima PENGGUGAT melalui No WA milik PENGGUGAT dengan nomor: **0813 7780 9710; (BUKTI P-V)**

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
- "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Hal 5 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai ini diajukan PENGUGAT didasarkan atas perselisihan yang terjaditerusmenerusantara PENGUGAT dan TERGUGAT,yang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

15. Bahwa, sudah sepantasnya TERGUGAT dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini TIMPENASIHAT HUKUM PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C.q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa PERMOHONAN GUGATAN CERAI PENGUGAT dan selanjutnya memberikan amar putusan,sebagai berikut:

**PRIMER (PETITUM):**

1. Mengabulkan PERMOHONAN GUGATAN CERAI PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, padahari Ahad (Minggu)tanggal26 Februari 2017 (bertepatan 29 Jumadil Ula 1438) dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikahdi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Muntok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/022/II/2017tanggal27 Februari 2017 dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta menjatuhkan talag satu (ba'insughra);

Hal 6 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tetap membayar angsuran kredit di Bank BRI UNIT BATU RUSA dengan Nomor Rekening Pinjaman ; 5789 0100 6689 532 atas nama DARMAIYANTO sesuai dengan angsurannya setiap bulan, dan mengembalikan BPKB Mobil dengan Nomor Polisi BN 1059 PT milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT, apabila sudah lunas dan/atau jika TERGUGAT lalai dan ingkar janji akan dikenakan pidana maupun perdata;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

### SUBSIDER:

Dan atau jika majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara Penggugat maupun kuasanya dan Tergugat datang dan menghadap sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan pada Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kumpul dan membina rumah tangga kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan upaya tersebut dengan mediasi oleh Hakim mediator yaitu Drs. Herman Supriyadi, namun tidak berhasil, kemudian pada sidang selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan agar Penggugat bisa kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat, ternyata atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menunjukkan sikapnya mau kumpul kembali dengan Tergugat. Dan karena Penggugat menyatakan mau berdamai kumpul lagi dengan Tergugat, maka Penggugat memohon agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang telah memuat hal-hal dalam persidangan;

### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal 7 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan pandangan dan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat agar persoalan rumah tangganya dapat diselesaikan dan bisa kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan ternyata atas saran atau nasihat Majelis hakim pada siding kedua Penggugat dan Tergugat menerima serta menyatakan bersedia dan mau kumpul dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyampaikan keinginannya dan memohon agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan keinginannya mau mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menetapkan serta mengabulkan permohonan Penggugat bahwa gugatan Penggugat perkara nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp secara resmi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp dari Penggugat dan Tergugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya`ban 1439 H. Oleh kami Drs. H. Asmuni, MH sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

Hal 8 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag, M.M. M.H.

Drs. H. ASMUNI, MH.

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I

Yusra Chamisi, SH.

### Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H		: Rp. 211.000,-

Hal 9 dari sembilan halaman penetapan perkara No.0125/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)